

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara di dunia termasuk di Indonesia saat ini dalam situasi terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya menekan laju penyebaran Virus Covid-19 serta menanggulangi dampak Pandemi dari seluruh aspek. Salah satu aspek tersebut darisisi non medis yaitu dalam bidang ekonomi dan sosial. Penanggulangan non medis yangtelah dilakukan Pemerintah Pusat tersebut diaplikasikan kedalam berbagai jenis kebijakan seperti relaksasi pajak, realokasi anggaran pembangunan serta saat ini yang paling terbaru, pemerintah sedang menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Pandemi Covid-19, secara ekonomi dan sosial mengakibatkan banyak lapangan pekerjaan yang harus tutup ditambah lagi penerapan PPKM Mikro di sejumlah wilayah di Indonesia mengharuskan masyarakat kelas bawah kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan-pekerjaan Informal yang biasanya menjadi alternatif saat ini tidak dapat berfungsi secara maksimal. Dengan adanya situasi saat ini menimbulkan masalah baru ditengah masyarakat yaitu meningkatnya angka kriminalitas yang menyebabkan gangguan Kamtibmas. Tentu saja hal ini membuat masyarakat semakin resah karena tidak hanya kondisi kesehatan mereka saja yang terancam, tapi juga dihantui oleh tindak kriminal yang bisa saja mengancam nyawa mereka.

Dalam siaran persnya, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mencatat, terjadi kenaikan angka kriminalitas di tahun 2021, dirinya menjelaskan bahwa secara umum memang terjadi tren kenaikan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Masa Pandemi Covid-19 ini.¹ Berikut beberapa tindak kriminal yang banyak terjadi di masa pandemi COVID-19 yaitu :

1. Kejahatan konvensional.
2. Kejahatan transnasional.
3. Kejahatan terhadap kekayaan negara.
4. Kejahatan berimplikasi kontingensi.

Kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian dengan pemberatan (Curat) dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) atau 3C terus mengalami peningkatan. Tercatat sepanjang periode 25-31 Januari 2021, tercatat ada 25 kasus yang berhasil diungkap Ditreskrimum Polda Sumsel.² Kasus kejahatan konvensional yang paling banyak terjadi pada tahun 2021 di antaranya kasus pencurian dengan pemberatan (curat), kasus penggelapan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), Kasus pencurian dengan kekerasan.

Kasus pencurian dengan pemberatan menjadi kasus tindakan kriminal yang marak dilakukan selama masa pandemi COVID-19.

Mayoritas pelaku beralasan melakukan tindak kriminal yang banyak terjadi di masa pandemi COVID-19 dikarenakan kesulitan ekonomi, penyebab lainnya

¹ <https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNnlwyak-angka-kriminalitas-naik-pada-awal-2021>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021 Pukul 20.00 Wib

² <https://rri.co.id/palembang/45-hukum-dan-kriminal/970485/kejahatan-3c-meningkat-polda-sumsel-beri-perhatiankhusus> diakses pada tanggal 21 Agustus 2021 Pukul 20.10 Wib

karena kebutuhan pelaku untuk mengkonsumsi narkoba, pelaku pencurian kebanyakan adalah residivis yang pernah dipenjara dengan kasus serupa, hanya ada beberapa yang merupakan pemain baru.

Para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi saat ini dimana pemerintah sedang fokus dalam penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Indonesia yang berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat. Situasi saat ini yang serba sulit menyebabkan berbagai perubahan perilaku manusia. Orang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara yang halal melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum.

Polri merupakan salah satu lembaga negara dan garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada pelaksanaan tugas kepolisian sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polisi melaksanakan tugas mengantisipasi, menjaga dan mengayomi masyarakat dari perilaku jahat yang diperagakan para penjahat.³Polisi bersama masyarakat memberikan menjalankan upaya *preventif* sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka dalam institusi Polri diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-

³ Khoidin dan sadjijono. 2006. *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta :Laksbang Pressindo.Hlm.52

masing yang saling terkait dan terpadu. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen keamanan atau yang biasa disebut intelkam Polri. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi kepolisian.⁴

Fungsi intelkam merupakan fungsi intelkam yang bertugas sebagai mata dan telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan terhadap Kamtibmas⁵.

Fungsi Intelkam sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Polres OKU yang daerah hukumnya meliputi 13 Kecamatan 143 Desa, 14 Kelurahan saat ini menghadapi tantangan permasalahan Kamtibmas yang cukup Kompleks, hal ini merupakan konsekuensi dimana Kab. OKU merupakan pusat dari Kabupaten OKU Raya lainnya seperti Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten OKU Selatan dimana Kabupaten OKU sering menjadi pusat perlintasan atau jalur-jalur ekonomi. Ditambah lagi dengan situasi Pandemi Covid-19 ini yang secara langsung menimbulkan naiknya angka kriminalitas.

⁴ Mahfud, M. 1993. *Demokrasi dan Konsitusi Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 56.

⁵ Wirasih, E. 2005. *Pranata Hukum sebuah telaah sosiaologis*. Semarang: PT Suryanduru. Hlm. 75.

Fungsi intelkam Polres OKU sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan Kamtibmas dan pencegahan gangguan Kamtibmas. Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan gangguan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma Kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya khususnya wilayah hukum Polres OKU.

Melalui penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji dan menelaah bagaimana strategi Satuan Intelkam Polres OKU dalam melakukan pencegahan gangguan Keamanan dan Ketertiban masyarakat di masa Pandemi Covid-19.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.⁶ Pengetahuan dan wawasan yang luas akan mendorong untuk dapat melihat sebuah masalah serta bagaimana proses memperoleh sebuah jawaban dari pertanyaan yang menjadi akar permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Satuan Intelkam Polres OKU dalam melaksanakan pencegahan gangguan Kamtibmas di masa pandemi Covid-19.

⁶ Sugiyono.2016.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung : Alfabeta. Hlm 35

2. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung Satuan Intelkam Polres OKU dalam melaksanakan pencegahan gangguan Kamtibmas di masa pandemi Covid-19.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab dan mengembangkan suatu persoalan yang terjadi dengan menggunakan pengujian atau metode secara ilmiah. Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Satuan Intelkam Polres OKU dalam melaksanakan pencegahan gangguan Kamtibmas di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung Satuan Intelkam Polres OKU dalam melaksanakan pencegahan gangguan Kamtibmas di masa pandemi Covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian penting sebagai kelanjutan dari adanya tujuan dilakukannya sebuah penelitian sehingga apa yang telah didapat dari penelitian nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bentuk untuk memajukan ilmu pengetahuan baik oleh institusi maupun kelompok tertentu.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan atau acuan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan terutama yang

berkaitan pencegahan gangguan Kamtibmas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Satuan Intelkam Polres OKU.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi instansi atau lembaga yang berwenang dalam penanganan gangguan Kamtibmas. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak terkait khususnya lembaga dan instansi yang berwenang dalam penanganan gangguan Kamtibmas.